



PUTUSAN

Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan tentang Cerai Gugat sebagai berikut :

Penggugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Dagang, alamat di Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SR, pekerjaan Tani, alamat di Barito Kuala, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta saksi-saksi di muka persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya pada tanggal 27 Juni 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, Nomor 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb, tanggal 27 Juni 2016 yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Mei 1998, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan kemudian Tergugat mengucapkan shigat taklik talak terhadap Penggugat sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 155/ /V/1998 tanggal 04 Mei 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokutan, Kota Surabaya;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kontrakan di Surabaya selama 3 tahun, setelah

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **1** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu transmigrasi ke alamat Penggugat tersebut di atas, dan dikaruniai 6 orang anak bernama:

- 2.1. Anak I umur 16 tahun;
- 2.2. Anak II umur 14 tahun;
- 2.3. Anak III umur 12 tahun;
- 2.4. Anak IV umur 10 tahun;
- 2.5. Anak V umur 8 tahun;
- 2.6. Anak VI umur 7 tahun

3. Bahwa sejak tahun 2009 atau setelah anak yang ke 6 lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau lagi bekerja, tidak bisa memberi nafkah lagi, sehingga Penggugat yang bekerja dan memberi nafkah anak-anak. Akibatnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi kerukunan dan keharmonisan serta kebahagiaan sebagai suami isteri;

4. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2015, dengan masalah yang sama, lalu Tergugat berkata lebih baik pisah saja, lalu Penggugat keluar rumah berserta anak-anak, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

5. Bahwa Penggugat merasa menderita lahir maupun batin dan tidak rela atas sikap dan perbuatan Tergugat tersebut;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 2 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Dalam peradilan yang baik mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan serta tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut dengan surat panggilan tanggal 29 Juni 2016, tanggal 19 Juli 2016 dan tanggal 26 Juli 2016 yang telah dibacakan dalam persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah-tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 155/ IV/1998 tanggal 04 Mei 1998 dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokutan, Kota Surabaya, yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bertanda P.;

B. Saksi:

1. Saksi I, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat kenalan saksi di Pasar Wangkang Marabahan dan suami Penggugat, saksi mengetahui Tergugat karena Penggugat sering cerita mengenai Tergugat kepada saksi;

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **3** dari **13**



- Bahwa mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, karena saksi mengenal Penggugat sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan Penggugat mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat awalnya baik, meskipun Tergugat dari dahulu tidak memberi nafkah, sehingga Penggugat bekerja sendiri dan Tergugat malas membantu, namun sejak 6 bulan yang lalu Penggugat merasa tidak tahan lagi dengan kondisi rumah tangganya, sehingga Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, sejak Penggugat mengontrak di Marabahan beserta anak-anak;
- Bahwa saksi beserta isteri saksi sering datang ke kontrakan Penggugat di Marabahan, namun saksi tidak pernah melihat laki-laki lain yang datang atau pun tinggal dengan Penggugat selain anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keluarga Penggugat maupun Tergugat yang berusaha mendamaikan dan merukunkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keluarga di Marabahan, namun saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar tidak bercerai namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat Kabupaten Barito Kuala, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat, Penggugat kenalan saksi di Pasar Wangkang Marabahan dan suami Penggugat namanya Jumari, saksi mengetahui Tergugat karena Penggugat sejak satu tahun yang lalu sering cerita mengenai rumah tangganya kepada saksi;
- Bahwa mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat saksi tidak mengetahuinya, karena saksi mengenal Penggugat sejak sekitar 2 tahun yang lalu dan Penggugat mempunyai 4 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat menurut cerita Penggugat awalnya baik, meskipun sejak 5 tahun yang lalu Tergugat

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **4** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak memberi nafkah, sehingga Penggugat bekerja sendiri bahkan sampai bisa membangun rumah, sementara Tergugat malas membantu, meskipun Tergugat bertani namun hasilnya hanya untuk diri Tergugat sendiri;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak kumpul bersama lagi sejak 8 bulan yang lalu Penggugat, sejak Penggugat mengontrak di Marabahan beserta anak;
- Bahwa saksi beserta isteri saksi sering datang ke kontrakan Penggugat di Marabahan, namun saksi tidak pernah melihat laki-laki lain yang datang atau pun tinggal dengan Penggugat selain anak Penggugat;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada keluarga Penggugat maupun Tergugat yang berusaha mendamaikan dan merukunkan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sebab menurut Penggugat, Penggugat dan Tergugat tidak memiliki keluarga di Marabahan, namun saksi sudah berusaha menasihati Penggugat agar bersabar tidak bercerai namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas Penggugat menyatakan cukup;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon kepada Pengadilan Agama Marabahan untuk menjatuhkan putusannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjukkan kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara pihak-pihak yang beragama Islam, dan perkawinannya dilangsungkan secara

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 5 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Islam oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan sebagai isteri sah Tergugat, namun kondisi rumah tangganya dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, oleh karena itu Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan serta tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat dianggap telah melepaskan haknya (*recht verwerking*), maka Majelis Hakim berketetapan untuk memeriksa dan memutus perkara ini dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*) sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *R.Bg.*;

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini diperiksa dan diputus secara *verstek*, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* mengenai perceraian, berdasarkan Pasal 27 Ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan beserta penjelasannya, maka ketidakhadiran Tergugat tidak dengan sendirinya menjadi alasan dikabulkannya gugatan Penggugat, melainkan harus diteliti terlebih dahulu apakah gugatan tersebut berdasar kepada ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah tersebut yang merupakan dasar hukum dalam mengajukan perceraian dan apakah antara suami isteri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga, untuk itu Penggugat patut dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya adalah menuntut supaya perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, sebab sejak tahun 2009 atau setelah anak yang ke 6 lahir sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak mau lagi bekerja, tidak bisa memberi nafkah lagi, sehingga Penggugat yang bekerja dan memberi nafkah anak-anak. Puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi sekitar bulan Desember 2015, dengan masalah yang sama, lalu

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 6 dari 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat berkata lebih baik pisah saja, selanjutnya Penggugat keluar rumah berserta anak-anak, akibatnya antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga sekarang. Dan selama itu Tergugat tidak lagi memperdulikan nasib Penggugat, bahkan Tergugat tidak memberi nafkah dan tidak ada suatu peninggalan Tergugat yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah benar antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau perselisihan dalam membina rumah tangga dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, atau sebaliknya bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan damai, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat bertanda P., bukti tersebut telah diberi meterai secukupnya dan di-nazegelen, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga berdasarkan Pasal 301 Ayat (1) dan (2) R.Bg. *jis*. Pasal 1888 KUHPdata, Pasal 2 Ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa bukti P. merupakan fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jumari dan Siti Nurkayah yang dibuat oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo*. Pasal 7 Ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebelum lebih jauh membahas pokok perkara, majelis hakim perlu terlebih dahulu mempertimbangkan nama Penggugat. Bahwa Penggugat pada gugatannya mendalilkan nama Penggugat adalah Siti Nurkayah alias Siti Rukayah, akan tetapi Penggugat tidak dapat membuktikan

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. 7 dari 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumber nama Siti Rukayah tersebut, sehingga majelis menetapkan Penggugat sesuai dengan kutipan akta nikah;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi-saksi yang telah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat tinggal di Marabahan bersama anak-anak tanpa Tergugat dan selama itu antara Penggugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi satu sama lain dan seringnya Penggugat mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi dan isteri saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai pokok permasalahan perkara ini adalah fakta yang dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, yaitu tentang pisahnya Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat tinggal di Marabahan bersama anak-anak tanpa Tergugat dan selama itu antara Penggugat tidak saling mengunjungi dan tidak saling komunikasi satu sama lain dan seringnya Penggugat mengeluhkan keadaan rumah tangganya kepada saksi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat, ditemukan fakta di persidangan yang selanjutnya dijadikan sebagai fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 4 orang anak;

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **8** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidak-tidaknya selama 6 bulan dan selama pisah tidak pernah kumpul rukun lagi, tidak saling komunikasi dan tidak saling mengunjungi satu sama lain;
- Bahwa teman-teman Penggugat telah menasihati Penggugat agar rukun lagi dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum poin 2 menuntut agar perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, atas tuntutan Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan, setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, dan untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa yang dapat dijadikan dasar/alasan dalam mengajukan perceraian, diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 116 Intsruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari ketentuan peraturan perundang-undangan di atas, terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk dapat terjadinya perceraian yaitu:

- Pengadilan telah berusaha mendamaikan suami isteri dan tidak berhasil;
- Adanya alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu per satu dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, untuk memperoleh suatu kesimpulan apakah kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **9** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selama persidangan telah menasihati Penggugat agar rukun dan damai kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian unsur pertama telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, dihubungkan dengan alasan Penggugat dalam gugatannya, Penggugat menggunakan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf (f) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu *"Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dalam bentuk pisah tempat tinggal, meskipun demikian kategori *"Terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* belum terpenuhi, untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa telah ternyata selama persidangan Penggugat tidak menunjukkan itikad baik untuk hidup rukun kembali, karena Penggugat bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat meskipun telah diupayakan damai oleh Majelis Hakim, sedangkan Tergugat tidak menunjukkan itikad baiknya untuk rukun lagi dengan Penggugat karena tidak pernah datang menghadap persidangan, fakta tersebut merupakan bukti persangkaan bagi Majelis Hakim, didukung dengan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal setidaknya-tidaknya sejak 6 bulan yang lalu dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat tidak berkumpul bersama lagi, tidak saling memperdulikan lagi dan tidak saling mengunjungi lagi satu sama lain, sehingga dengan penafsiran secara luas, maka unsur *"Terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"* telah terpenuhi;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **10** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan untuk hidup rukun lagi, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk menciptakan rumah tangga yang bahagia, *sakinah mawaddah warahmah* tidak akan tercapai. Dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, gugatan Penggugat telah mempunyai cukup alasan sesuai dengan Pasal 39 Ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jis.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tuntutan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, dengan menjatuhkan talak satu *bain sughra* Tergugat terhadap Penggugat, hal mana sesuai dengan Pasal 119 Ayat 2 huruf (c) INPRES No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang selaras dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *al-Fiqhul Islamiyyu wa Adillatuhu*, Juz VII, halaman 529 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

الطلاق الذي يوقعه القاضي للشقاق طلاق بائن لأن الضرر لا يزول إلا به.

Talak yang dijatuhkan hakim karena perselisihan adalah talak bain, karena bahaya tidak akan hilang kecuali dengan itu.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Panitera harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan guna didaftarkan dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **11** dari **13**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai sengketa perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Marabahan untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marabahan Kabupaten Barito Kuala dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bokutan Kota Surabaya untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara sebesar Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) kepada Penggugat;

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 01 Agustus 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Syawal 1437 Hijriyah, oleh kami RABIATUL ADAWIAH, S.Ag. sebagai Ketua Majelis HIKMAH, S.Ag., M.Sy. dan ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Hj. ALMINI HADIAH, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **12** dari **13**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

RABIATUL ADAWIAH, S.Ag.
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

HIKMAH, S.Ag., M.Sy. ANAS RUDIANSYAH, S.H.I., M.H.
Panitera Pengganti,

Hj. ALMINI HADIAH, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp 400.000,00
4. Redaksi	: Rp 5.000,00
5. Materai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 491.000,00

(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Putusan No. 0202/Pdt.G/2016/PA.Mrb Hlm. **13** dari **13**